**SURAT KETERANGAN MOBILITAS KEGIATAN PT BPR MAJESTY GOLDEN RAYA**

Tanggal 13 Juli 2021

Kepada yang terhormat,

Bapak/Ibu

Pihak Berwajib

Aparatur Negara

Instansi Terkait

Menyikapi situasi ini tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang umumnya diatur dalam :

* Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.
* Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik indonesia No M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
* Surat Edaran Walikota Batam No 32 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batam.

Maka bersama surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Perwakilan Manajemen PT BPR Majesty Golden Raya dengan kantor pusat di Jl. Ahmad Yani Ruko Kara Junction Blok B No 15 Batam Centre-Kota Batam, menjelaskan bahwa PT BPR Majesty Golden Raya merupakan **Sektor Esensial**, telah menjalankan protokol pencegahan COVID-19, serta berupaya memenuhi Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan memaksimalkan instruksi dari pemerintah Kota Batam.

Namun untuk memastikan kelangsungan usaha dan operasional Bank dalam memberikan pelayanan keuangan dan perbankan kepada para nasabah, perlu kami sampaikan bahwa Pembawa Surat ini adalah karyawan kami, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : OLTRI

NIP/NIK : 1005004 / 2171095403850001

Divisi : MARKETING – PE MANAGER MARKETING

Saat ini dalam kondisi sehat, dan telah menerima penugasan untuk hadir ke kantor untuk keperluan operasional perbankan yang kritikal dalam periode selama masa penerapan PPKM ini.

Untuk itu mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan ijin bagi Karyawan kami ini agar dapat melanjutkan perjalanan ke Kantor guna menyelesaikan tugas-tugasnya. Terima kasih atas kerjasamanya.

Hormat Kami,

Djafar Djohan

Direktur Utama

**SURAT KETERANGAN MOBILITAS KEGIATAN PT BPR MAJESTY GOLDEN RAYA**

Tanggal 13 Juli 2021

Kepada yang terhormat,

Bapak/Ibu

Pihak Berwajib

Aparatur Negara

Instansi Terkait

Menyikapi situasi ini tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang umumnya diatur dalam :

* Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.
* Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
* Surat Edaran Walikota Batam No 32 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batam.

Maka bersama surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Perwakilan Manajemen PT BPR Majesty Golden Raya dengan kantor pusat di Jl. Ahmad Yani Ruko Kara Junction Blok B No 15 Batam Centre-Kota Batam, menjelaskan bahwa PT BPR Majesty Golden Raya merupakan **Sektor Esensial**, telah menjalankan protokol pencegahan COVID-19, serta berupaya memenuhi Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan memaksimalkan instruksi dari pemerintah Kota Batam.

Namun untuk memastikan kelangsungan usaha dan operasional Bank dalam memberikan pelayanan keuangan dan perbankan kepada para nasabah, perlu kami sampaikan bahwa Pembawa Surat ini adalah karyawan kami, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : CHRISTINE DESI NATALIA

NIP/NIK : 1005012 / 2171095412889001

Divisi : MARKETING – MARKETING STAFF

Saat ini dalam kondisi sehat, dan telah menerima penugasan untuk hadir ke kantor untuk keperluan operasional perbankan yang kritikal dalam periode selama masa penerapan PPKM ini.

Untuk itu mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan ijin bagi Karyawan kami ini agar dapat melanjutkan perjalanan ke Kantor guna menyelesaikan tugas-tugasnya. Terima kasih atas kerjasamanya.

Hormat Kami,



Djafar Djohan

Direktur Utama

**SURAT KETERANGAN MOBILITAS KEGIATAN PT BPR MAJESTY GOLDEN RAYA**

Tanggal 13 Juli 2021

Kepada yang terhormat,

Bapak/Ibu

Pihak Berwajib

Aparatur Negara

Instansi Terkait

Menyikapi situasi ini tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang umumnya diatur dalam :

* Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.
* Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
* Surat Edaran Walikota Batam No 32 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batam.

Maka bersama surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Perwakilan Manajemen PT BPR Majesty Golden Raya dengan kantor pusat di Jl. Ahmad Yani Ruko Kara Junction Blok B No 15 Batam Centre-Kota Batam, menjelaskan bahwa PT BPR Majesty Golden Raya merupakan **Sektor Esensial**, telah menjalankan protokol pencegahan COVID-19, serta berupaya memenuhi Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan memaksimalkan instruksi dari pemerintah Kota Batam.

Namun untuk memastikan kelangsungan usaha dan operasional Bank dalam memberikan pelayanan keuangan dan perbankan kepada para nasabah, perlu kami sampaikan bahwa Pembawa Surat ini adalah karyawan kami, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : RIO BERTON

NIP/NIK : 1005014 / 2171103108790001

Divisi : OPERASIONAL – STAFF APPRAISAL

Saat ini dalam kondisi sehat, dan telah menerima penugasan untuk hadir ke kantor untuk keperluan operasional perbankan yang kritikal dalam periode selama masa penerapan PPKM ini.

Untuk itu mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan ijin bagi Karyawan kami ini agar dapat melanjutkan perjalanan ke Kantor guna menyelesaikan tugas-tugasnya. Terima kasih atas kerjasamanya.

Hormat Kami,



Djafar Djohan

Direktur Utama

**SURAT KETERANGAN MOBILITAS KEGIATAN PT BPR MAJESTY GOLDEN RAYA**

Tanggal 13 Juli 2021

Kepada yang terhormat,

Bapak/Ibu

Pihak Berwajib

Aparatur Negara

Instansi Terkait

Menyikapi situasi ini tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang umumnya diatur dalam :

* Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.
* Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
* Surat Edaran Walikota Batam No 32 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batam.

Maka bersama surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Perwakilan Manajemen PT BPR Majesty Golden Raya dengan kantor pusat di Jl. Ahmad Yani Ruko Kara Junction Blok B No 15 Batam Centre-Kota Batam, menjelaskan bahwa PT BPR Majesty Golden Raya merupakan **Sektor Esensial**, telah menjalankan protokol pencegahan COVID-19, serta berupaya memenuhi Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan memaksimalkan instruksi dari pemerintah Kota Batam.

Namun untuk memastikan kelangsungan usaha dan operasional Bank dalam memberikan pelayanan keuangan dan perbankan kepada para nasabah, perlu kami sampaikan bahwa Pembawa Surat ini adalah karyawan kami, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : LIMINA

NIP/NIK : 1005015 / 2171107007779010

Divisi : OPERASIONAL – PE MANAGER OPERASIONAL

Saat ini dalam kondisi sehat, dan telah menerima penugasan untuk hadir ke kantor untuk keperluan operasional perbankan yang kritikal dalam periode selama masa penerapan PPKM ini.

Untuk itu mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan ijin bagi Karyawan kami ini agar dapat melanjutkan perjalanan ke Kantor guna menyelesaikan tugas-tugasnya. Terima kasih atas kerjasamanya.

Hormat Kami,



Djafar Djohan

Direktur Utama

**SURAT KETERANGAN MOBILITAS KEGIATAN PT BPR MAJESTY GOLDEN RAYA**

Tanggal 13 Juli 2021

Kepada yang terhormat,

Bapak/Ibu

Pihak Berwajib

Aparatur Negara

Instansi Terkait

Menyikapi situasi ini tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang umumnya diatur dalam :

* Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.
* Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
* Surat Edaran Walikota Batam No 32 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batam.

Maka bersama surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Perwakilan Manajemen PT BPR Majesty Golden Raya dengan kantor pusat di Jl. Ahmad Yani Ruko Kara Junction Blok B No 15 Batam Centre-Kota Batam, menjelaskan bahwa PT BPR Majesty Golden Raya merupakan **Sektor Esensial**, telah menjalankan protokol pencegahan COVID-19, serta berupaya memenuhi Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan memaksimalkan instruksi dari pemerintah Kota Batam.

Namun untuk memastikan kelangsungan usaha dan operasional Bank dalam memberikan pelayanan keuangan dan perbankan kepada para nasabah, perlu kami sampaikan bahwa Pembawa Surat ini adalah karyawan kami, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : JOSUA PASARIBU

NIP/NIK : 1005018 / 2171070408720001

Divisi : PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH – STAFF COLLECTOR

Saat ini dalam kondisi sehat, dan telah menerima penugasan untuk hadir ke kantor untuk keperluan operasional perbankan yang kritikal dalam periode selama masa penerapan PPKM ini.

Untuk itu mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan ijin bagi Karyawan kami ini agar dapat melanjutkan perjalanan ke Kantor guna menyelesaikan tugas-tugasnya. Terima kasih atas kerjasamanya.

Hormat Kami,



Djafar Djohan

Direktur Utama

**SURAT KETERANGAN MOBILITAS KEGIATAN PT BPR MAJESTY GOLDEN RAYA**

Tanggal 13 Juli 2021

Kepada yang terhormat,

Bapak/Ibu

Pihak Berwajib

Aparatur Negara

Instansi Terkait

Menyikapi situasi ini tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang umumnya diatur dalam :

* Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.
* Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
* Surat Edaran Walikota Batam No 32 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batam.

Maka bersama surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Perwakilan Manajemen PT BPR Majesty Golden Raya dengan kantor pusat di Jl. Ahmad Yani Ruko Kara Junction Blok B No 15 Batam Centre-Kota Batam, menjelaskan bahwa PT BPR Majesty Golden Raya merupakan **Sektor Esensial**, telah menjalankan protokol pencegahan COVID-19, serta berupaya memenuhi Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan memaksimalkan instruksi dari pemerintah Kota Batam.

Namun untuk memastikan kelangsungan usaha dan operasional Bank dalam memberikan pelayanan keuangan dan perbankan kepada para nasabah, perlu kami sampaikan bahwa Pembawa Surat ini adalah karyawan kami, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : ROBERT TAMBUNAN

NIP/NIK : 1005038 / 2171070604789009

Divisi : UMUM – SECURITY

Saat ini dalam kondisi sehat, dan telah menerima penugasan untuk hadir ke kantor untuk keperluan operasional perbankan yang kritikal dalam periode selama masa penerapan PPKM ini.

Untuk itu mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan ijin bagi Karyawan kami ini agar dapat melanjutkan perjalanan ke Kantor guna menyelesaikan tugas-tugasnya. Terima kasih atas kerjasamanya.

Hormat Kami,



Djafar Djohan

Direktur Utama

**SURAT KETERANGAN MOBILITAS KEGIATAN PT BPR MAJESTY GOLDEN RAYA**

Tanggal 13 Juli 2021

Kepada yang terhormat,

Bapak/Ibu

Pihak Berwajib

Aparatur Negara

Instansi Terkait

Menyikapi situasi ini tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang umumnya diatur dalam :

* Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.
* Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
* Surat Edaran Walikota Batam No 32 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batam.

Maka bersama surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Perwakilan Manajemen PT BPR Majesty Golden Raya dengan kantor pusat di Jl. Ahmad Yani Ruko Kara Junction Blok B No 15 Batam Centre-Kota Batam, menjelaskan bahwa PT BPR Majesty Golden Raya merupakan **Sektor Esensial**, telah menjalankan protokol pencegahan COVID-19, serta berupaya memenuhi Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan memaksimalkan instruksi dari pemerintah Kota Batam.

Namun untuk memastikan kelangsungan usaha dan operasional Bank dalam memberikan pelayanan keuangan dan perbankan kepada para nasabah, perlu kami sampaikan bahwa Pembawa Surat ini adalah karyawan kami, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : DAINIP

NIP/NIK : 1005051 / 1306020107840046

Divisi : UMUM – DRIVER

Saat ini dalam kondisi sehat, dan telah menerima penugasan untuk hadir ke kantor untuk keperluan operasional perbankan yang kritikal dalam periode selama masa penerapan PPKM ini.

Untuk itu mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan ijin bagi Karyawan kami ini agar dapat melanjutkan perjalanan ke Kantor guna menyelesaikan tugas-tugasnya. Terima kasih atas kerjasamanya.

Hormat Kami,



Djafar Djohan

Direktur Utama

**SURAT KETERANGAN MOBILITAS KEGIATAN PT BPR MAJESTY GOLDEN RAYA**

Tanggal 13 Juli 2021

Kepada yang terhormat,

Bapak/Ibu

Pihak Berwajib

Aparatur Negara

Instansi Terkait

Menyikapi situasi ini tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang umumnya diatur dalam :

* Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.
* Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
* Surat Edaran Walikota Batam No 32 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batam.

Maka bersama surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Perwakilan Manajemen PT BPR Majesty Golden Raya dengan kantor pusat di Jl. Ahmad Yani Ruko Kara Junction Blok B No 15 Batam Centre-Kota Batam, menjelaskan bahwa PT BPR Majesty Golden Raya merupakan **Sektor Esensial**, telah menjalankan protokol pencegahan COVID-19, serta berupaya memenuhi Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan memaksimalkan instruksi dari pemerintah Kota Batam.

Namun untuk memastikan kelangsungan usaha dan operasional Bank dalam memberikan pelayanan keuangan dan perbankan kepada para nasabah, perlu kami sampaikan bahwa Pembawa Surat ini adalah karyawan kami, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : SELLY

NIP/NIK : 1005054 / 2101044209960001

Divisi : OPERASIONAL – SPV ACCOUNTING

Saat ini dalam kondisi sehat, dan telah menerima penugasan untuk hadir ke kantor untuk keperluan operasional perbankan yang kritikal dalam periode selama masa penerapan PPKM ini.

Untuk itu mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan ijin bagi Karyawan kami ini agar dapat melanjutkan perjalanan ke Kantor guna menyelesaikan tugas-tugasnya. Terima kasih atas kerjasamanya.

Hormat Kami,



Djafar Djohan

Direktur Utama

**SURAT KETERANGAN MOBILITAS KEGIATAN PT BPR MAJESTY GOLDEN RAYA**

Tanggal 13 Juli 2021

Kepada yang terhormat,

Bapak/Ibu

Pihak Berwajib

Aparatur Negara

Instansi Terkait

Menyikapi situasi ini tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang umumnya diatur dalam :

* Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.
* Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
* Surat Edaran Walikota Batam No 32 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batam.

Maka bersama surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Perwakilan Manajemen PT BPR Majesty Golden Raya dengan kantor pusat di Jl. Ahmad Yani Ruko Kara Junction Blok B No 15 Batam Centre-Kota Batam, menjelaskan bahwa PT BPR Majesty Golden Raya merupakan **Sektor Esensial**, telah menjalankan protokol pencegahan COVID-19, serta berupaya memenuhi Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan memaksimalkan instruksi dari pemerintah Kota Batam.

Namun untuk memastikan kelangsungan usaha dan operasional Bank dalam memberikan pelayanan keuangan dan perbankan kepada para nasabah, perlu kami sampaikan bahwa Pembawa Surat ini adalah karyawan kami, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : ARI

NIP/NIK : 1005055 / 1508112304940002

Divisi : OPERASIONAL – STAFF ASISTEN SPV ADMIN KREDIT

Saat ini dalam kondisi sehat, dan telah menerima penugasan untuk hadir ke kantor untuk keperluan operasional perbankan yang kritikal dalam periode selama masa penerapan PPKM ini.

Untuk itu mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan ijin bagi Karyawan kami ini agar dapat melanjutkan perjalanan ke Kantor guna menyelesaikan tugas-tugasnya. Terima kasih atas kerjasamanya.

Hormat Kami,



Djafar Djohan

Direktur Utama

**SURAT KETERANGAN MOBILITAS KEGIATAN PT BPR MAJESTY GOLDEN RAYA**

Tanggal 13 Juli 2021

Kepada yang terhormat,

Bapak/Ibu

Pihak Berwajib

Aparatur Negara

Instansi Terkait

Menyikapi situasi ini tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang umumnya diatur dalam :

* Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.
* Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
* Surat Edaran Walikota Batam No 32 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batam.

Maka bersama surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Perwakilan Manajemen PT BPR Majesty Golden Raya dengan kantor pusat di Jl. Ahmad Yani Ruko Kara Junction Blok B No 15 Batam Centre-Kota Batam, menjelaskan bahwa PT BPR Majesty Golden Raya merupakan **Sektor Esensial**, telah menjalankan protokol pencegahan COVID-19, serta berupaya memenuhi Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan memaksimalkan instruksi dari pemerintah Kota Batam.

Namun untuk memastikan kelangsungan usaha dan operasional Bank dalam memberikan pelayanan keuangan dan perbankan kepada para nasabah, perlu kami sampaikan bahwa Pembawa Surat ini adalah karyawan kami, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : WIDYA MEGA KARTIKA

NIP/NIK : 1005056 / 2171064412929002

Divisi : OPERASIONAL – SPV FRONTLINE

Saat ini dalam kondisi sehat, dan telah menerima penugasan untuk hadir ke kantor untuk keperluan operasional perbankan yang kritikal dalam periode selama masa penerapan PPKM ini.

Untuk itu mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan ijin bagi Karyawan kami ini agar dapat melanjutkan perjalanan ke Kantor guna menyelesaikan tugas-tugasnya. Terima kasih atas kerjasamanya.

Hormat Kami,



Djafar Djohan

Direktur Utama

**SURAT KETERANGAN MOBILITAS KEGIATAN PT BPR MAJESTY GOLDEN RAYA**

Tanggal 13 Juli 2021

Kepada yang terhormat,

Bapak/Ibu

Pihak Berwajib

Aparatur Negara

Instansi Terkait

Menyikapi situasi ini tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang umumnya diatur dalam :

* Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.
* Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
* Surat Edaran Walikota Batam No 32 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batam.

Maka bersama surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Perwakilan Manajemen PT BPR Majesty Golden Raya dengan kantor pusat di Jl. Ahmad Yani Ruko Kara Junction Blok B No 15 Batam Centre-Kota Batam, menjelaskan bahwa PT BPR Majesty Golden Raya merupakan **Sektor Esensial**, telah menjalankan protokol pencegahan COVID-19, serta berupaya memenuhi Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan memaksimalkan instruksi dari pemerintah Kota Batam.

Namun untuk memastikan kelangsungan usaha dan operasional Bank dalam memberikan pelayanan keuangan dan perbankan kepada para nasabah, perlu kami sampaikan bahwa Pembawa Surat ini adalah karyawan kami, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : NELLI VERAWATI PAKPAHAN

NIP/NIK : 1005075 / 2171064404889004

Divisi : PE INTERNAL AUDITOR

Saat ini dalam kondisi sehat, dan telah menerima penugasan untuk hadir ke kantor untuk keperluan operasional perbankan yang kritikal dalam periode selama masa penerapan PPKM ini.

Untuk itu mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan ijin bagi Karyawan kami ini agar dapat melanjutkan perjalanan ke Kantor guna menyelesaikan tugas-tugasnya. Terima kasih atas kerjasamanya.

Hormat Kami,



Djafar Djohan

Direktur Utama

**SURAT KETERANGAN MOBILITAS KEGIATAN PT BPR MAJESTY GOLDEN RAYA**

Tanggal 13 Juli 2021

Kepada yang terhormat,

Bapak/Ibu

Pihak Berwajib

Aparatur Negara

Instansi Terkait

Menyikapi situasi ini tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang umumnya diatur dalam :

* Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.
* Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
* Surat Edaran Walikota Batam No 32 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batam.

Maka bersama surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Perwakilan Manajemen PT BPR Majesty Golden Raya dengan kantor pusat di Jl. Ahmad Yani Ruko Kara Junction Blok B No 15 Batam Centre-Kota Batam, menjelaskan bahwa PT BPR Majesty Golden Raya merupakan **Sektor Esensial**, telah menjalankan protokol pencegahan COVID-19, serta berupaya memenuhi Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan memaksimalkan instruksi dari pemerintah Kota Batam.

Namun untuk memastikan kelangsungan usaha dan operasional Bank dalam memberikan pelayanan keuangan dan perbankan kepada para nasabah, perlu kami sampaikan bahwa Pembawa Surat ini adalah karyawan kami, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : CINDY

NIP/NIK : 1005076 / 2171064205980002

Divisi : OPERASIONAL – STAFF FRONTLINER

Saat ini dalam kondisi sehat, dan telah menerima penugasan untuk hadir ke kantor untuk keperluan operasional perbankan yang kritikal dalam periode selama masa penerapan PPKM ini.

Untuk itu mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan ijin bagi Karyawan kami ini agar dapat melanjutkan perjalanan ke Kantor guna menyelesaikan tugas-tugasnya. Terima kasih atas kerjasamanya.

Hormat Kami,



Djafar Djohan

Direktur Utama

**SURAT KETERANGAN MOBILITAS KEGIATAN PT BPR MAJESTY GOLDEN RAYA**

Tanggal 13 Juli 2021

Kepada yang terhormat,

Bapak/Ibu

Pihak Berwajib

Aparatur Negara

Instansi Terkait

Menyikapi situasi ini tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang umumnya diatur dalam :

* Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.
* Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
* Surat Edaran Walikota Batam No 32 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batam.

Maka bersama surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Perwakilan Manajemen PT BPR Majesty Golden Raya dengan kantor pusat di Jl. Ahmad Yani Ruko Kara Junction Blok B No 15 Batam Centre-Kota Batam, menjelaskan bahwa PT BPR Majesty Golden Raya merupakan **Sektor Esensial**, telah menjalankan protokol pencegahan COVID-19, serta berupaya memenuhi Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan memaksimalkan instruksi dari pemerintah Kota Batam.

Namun untuk memastikan kelangsungan usaha dan operasional Bank dalam memberikan pelayanan keuangan dan perbankan kepada para nasabah, perlu kami sampaikan bahwa Pembawa Surat ini adalah karyawan kami, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : YANA

NIP/NIK : 1005077 / 2171096901979003

Divisi : OPERASIONAL – STAFF FRONTLINER

Saat ini dalam kondisi sehat, dan telah menerima penugasan untuk hadir ke kantor untuk keperluan operasional perbankan yang kritikal dalam periode selama masa penerapan PPKM ini.

Untuk itu mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan ijin bagi Karyawan kami ini agar dapat melanjutkan perjalanan ke Kantor guna menyelesaikan tugas-tugasnya. Terima kasih atas kerjasamanya.

Hormat Kami,



Djafar Djohan

Direktur Utama

**SURAT KETERANGAN MOBILITAS KEGIATAN PT BPR MAJESTY GOLDEN RAYA**

Tanggal 13 Juli 2021

Kepada yang terhormat,

Bapak/Ibu

Pihak Berwajib

Aparatur Negara

Instansi Terkait

Menyikapi situasi ini tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang umumnya diatur dalam :

* Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.
* Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
* Surat Edaran Walikota Batam No 32 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batam.

Maka bersama surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Perwakilan Manajemen PT BPR Majesty Golden Raya dengan kantor pusat di Jl. Ahmad Yani Ruko Kara Junction Blok B No 15 Batam Centre-Kota Batam, menjelaskan bahwa PT BPR Majesty Golden Raya merupakan **Sektor Esensial**, telah menjalankan protokol pencegahan COVID-19, serta berupaya memenuhi Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan memaksimalkan instruksi dari pemerintah Kota Batam.

Namun untuk memastikan kelangsungan usaha dan operasional Bank dalam memberikan pelayanan keuangan dan perbankan kepada para nasabah, perlu kami sampaikan bahwa Pembawa Surat ini adalah karyawan kami, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : YUNITHA MARIA SIANIPAR

NIP/NIK : 1005079 / 1272046106900001

Divisi : PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH – STAFF ADMIN COLLECTOR

Saat ini dalam kondisi sehat, dan telah menerima penugasan untuk hadir ke kantor untuk keperluan operasional perbankan yang kritikal dalam periode selama masa penerapan PPKM ini.

Untuk itu mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan ijin bagi Karyawan kami ini agar dapat melanjutkan perjalanan ke Kantor guna menyelesaikan tugas-tugasnya. Terima kasih atas kerjasamanya.

Hormat Kami,



Djafar Djohan

Direktur Utama

**SURAT KETERANGAN MOBILITAS KEGIATAN PT BPR MAJESTY GOLDEN RAYA**

Tanggal 13 Juli 2021

Kepada yang terhormat,

Bapak/Ibu

Pihak Berwajib

Aparatur Negara

Instansi Terkait

Menyikapi situasi ini tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang umumnya diatur dalam :

* Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.
* Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
* Surat Edaran Walikota Batam No 32 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batam.

Maka bersama surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Perwakilan Manajemen PT BPR Majesty Golden Raya dengan kantor pusat di Jl. Ahmad Yani Ruko Kara Junction Blok B No 15 Batam Centre-Kota Batam, menjelaskan bahwa PT BPR Majesty Golden Raya merupakan **Sektor Esensial**, telah menjalankan protokol pencegahan COVID-19, serta berupaya memenuhi Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan memaksimalkan instruksi dari pemerintah Kota Batam.

Namun untuk memastikan kelangsungan usaha dan operasional Bank dalam memberikan pelayanan keuangan dan perbankan kepada para nasabah, perlu kami sampaikan bahwa Pembawa Surat ini adalah karyawan kami, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : DIANA

NIP/NIK : 1005085 / 2172015704890001

Divisi : OPERASIONAL – SPV ADMIN COLLECTOR

Saat ini dalam kondisi sehat, dan telah menerima penugasan untuk hadir ke kantor untuk keperluan operasional perbankan yang kritikal dalam periode selama masa penerapan PPKM ini.

Untuk itu mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan ijin bagi Karyawan kami ini agar dapat melanjutkan perjalanan ke Kantor guna menyelesaikan tugas-tugasnya. Terima kasih atas kerjasamanya.

Hormat Kami,



Djafar Djohan

Direktur Utama

**SURAT KETERANGAN MOBILITAS KEGIATAN PT BPR MAJESTY GOLDEN RAYA**

Tanggal 13 Juli 2021

Kepada yang terhormat,

Bapak/Ibu

Pihak Berwajib

Aparatur Negara

Instansi Terkait

Menyikapi situasi ini tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang umumnya diatur dalam :

* Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.
* Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
* Surat Edaran Walikota Batam No 32 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batam.

Maka bersama surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Perwakilan Manajemen PT BPR Majesty Golden Raya dengan kantor pusat di Jl. Ahmad Yani Ruko Kara Junction Blok B No 15 Batam Centre-Kota Batam, menjelaskan bahwa PT BPR Majesty Golden Raya merupakan **Sektor Esensial**, telah menjalankan protokol pencegahan COVID-19, serta berupaya memenuhi Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan memaksimalkan instruksi dari pemerintah Kota Batam.

Namun untuk memastikan kelangsungan usaha dan operasional Bank dalam memberikan pelayanan keuangan dan perbankan kepada para nasabah, perlu kami sampaikan bahwa Pembawa Surat ini adalah karyawan kami, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : ANASTASIA ANSI

NIP/NIK : 1005095 / 2171036904850002

Divisi : SDM – PE SPU (SEKRETARIS PERSONALIA DAN UMUM)

Saat ini dalam kondisi sehat, dan telah menerima penugasan untuk hadir ke kantor untuk keperluan operasional perbankan yang kritikal dalam periode selama masa penerapan PPKM ini.

Untuk itu mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan ijin bagi Karyawan kami ini agar dapat melanjutkan perjalanan ke Kantor guna menyelesaikan tugas-tugasnya. Terima kasih atas kerjasamanya.

Hormat Kami,



Djafar Djohan

Direktur Utama

**SURAT KETERANGAN MOBILITAS KEGIATAN PT BPR MAJESTY GOLDEN RAYA**

Tanggal 13 Juli 2021

Kepada yang terhormat,

Bapak/Ibu

Pihak Berwajib

Aparatur Negara

Instansi Terkait

Menyikapi situasi ini tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang umumnya diatur dalam :

* Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.
* Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
* Surat Edaran Walikota Batam No 32 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batam.

Maka bersama surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Perwakilan Manajemen PT BPR Majesty Golden Raya dengan kantor pusat di Jl. Ahmad Yani Ruko Kara Junction Blok B No 15 Batam Centre-Kota Batam, menjelaskan bahwa PT BPR Majesty Golden Raya merupakan **Sektor Esensial**, telah menjalankan protokol pencegahan COVID-19, serta berupaya memenuhi Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan memaksimalkan instruksi dari pemerintah Kota Batam.

Namun untuk memastikan kelangsungan usaha dan operasional Bank dalam memberikan pelayanan keuangan dan perbankan kepada para nasabah, perlu kami sampaikan bahwa Pembawa Surat ini adalah karyawan kami, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : DINAVILICIA

NIP/NIK : 1005108 / 2104016709970001

Divisi : OPERASIONAL – STAFF ADMIN KREDIT

Saat ini dalam kondisi sehat, dan telah menerima penugasan untuk hadir ke kantor untuk keperluan operasional perbankan yang kritikal dalam periode selama masa penerapan PPKM ini.

Untuk itu mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan ijin bagi Karyawan kami ini agar dapat melanjutkan perjalanan ke Kantor guna menyelesaikan tugas-tugasnya. Terima kasih atas kerjasamanya.

Hormat Kami,



Djafar Djohan

Direktur Utama

**SURAT KETERANGAN MOBILITAS KEGIATAN PT BPR MAJESTY GOLDEN RAYA**

Tanggal 13 Juli 2021

Kepada yang terhormat,

Bapak/Ibu

Pihak Berwajib

Aparatur Negara

Instansi Terkait

Menyikapi situasi ini tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang umumnya diatur dalam :

* Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.
* Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
* Surat Edaran Walikota Batam No 32 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batam.

Maka bersama surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Perwakilan Manajemen PT BPR Majesty Golden Raya dengan kantor pusat di Jl. Ahmad Yani Ruko Kara Junction Blok B No 15 Batam Centre-Kota Batam, menjelaskan bahwa PT BPR Majesty Golden Raya merupakan **Sektor Esensial**, telah menjalankan protokol pencegahan COVID-19, serta berupaya memenuhi Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan memaksimalkan instruksi dari pemerintah Kota Batam.

Namun untuk memastikan kelangsungan usaha dan operasional Bank dalam memberikan pelayanan keuangan dan perbankan kepada para nasabah, perlu kami sampaikan bahwa Pembawa Surat ini adalah karyawan kami, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : PANAL EXAUDI SILABAN

NIP/NIK : 1005123 / 2171040704910002

Divisi : KEPATUHAN & MANAJEMEN RISIKO

Saat ini dalam kondisi sehat, dan telah menerima penugasan untuk hadir ke kantor untuk keperluan operasional perbankan yang kritikal dalam periode selama masa penerapan PPKM ini.

Untuk itu mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan ijin bagi Karyawan kami ini agar dapat melanjutkan perjalanan ke Kantor guna menyelesaikan tugas-tugasnya. Terima kasih atas kerjasamanya.

Hormat Kami,



Djafar Djohan

Direktur Utama

**SURAT KETERANGAN MOBILITAS KEGIATAN PT BPR MAJESTY GOLDEN RAYA**

Tanggal 13 Juli 2021

Kepada yang terhormat,

Bapak/Ibu

Pihak Berwajib

Aparatur Negara

Instansi Terkait

Menyikapi situasi ini tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang umumnya diatur dalam :

* Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.
* Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
* Surat Edaran Walikota Batam No 32 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batam.

Maka bersama surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Perwakilan Manajemen PT BPR Majesty Golden Raya dengan kantor pusat di Jl. Ahmad Yani Ruko Kara Junction Blok B No 15 Batam Centre-Kota Batam, menjelaskan bahwa PT BPR Majesty Golden Raya merupakan **Sektor Esensial**, telah menjalankan protokol pencegahan COVID-19, serta berupaya memenuhi Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan memaksimalkan instruksi dari pemerintah Kota Batam.

Namun untuk memastikan kelangsungan usaha dan operasional Bank dalam memberikan pelayanan keuangan dan perbankan kepada para nasabah, perlu kami sampaikan bahwa Pembawa Surat ini adalah karyawan kami, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : CHARLES

NIP/NIK : 1005112 / 21710604060000001

Divisi : PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH – STAFF ADMIN COLLECTOR

Saat ini dalam kondisi sehat, dan telah menerima penugasan untuk hadir ke kantor untuk keperluan operasional perbankan yang kritikal dalam periode selama masa penerapan PPKM ini.

Untuk itu mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan ijin bagi Karyawan kami ini agar dapat melanjutkan perjalanan ke Kantor guna menyelesaikan tugas-tugasnya. Terima kasih atas kerjasamanya.

Hormat Kami,



Djafar Djohan

Direktur Utama

**SURAT KETERANGAN MOBILITAS KEGIATAN PT BPR MAJESTY GOLDEN RAYA**

Tanggal 13 Juli 2021

Kepada yang terhormat,

Bapak/Ibu

Pihak Berwajib

Aparatur Negara

Instansi Terkait

Menyikapi situasi ini tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang umumnya diatur dalam :

* Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.
* Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
* Surat Edaran Walikota Batam No 32 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batam.

Maka bersama surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Perwakilan Manajemen PT BPR Majesty Golden Raya dengan kantor pusat di Jl. Ahmad Yani Ruko Kara Junction Blok B No 15 Batam Centre-Kota Batam, menjelaskan bahwa PT BPR Majesty Golden Raya merupakan **Sektor Esensial**, telah menjalankan protokol pencegahan COVID-19, serta berupaya memenuhi Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan memaksimalkan instruksi dari pemerintah Kota Batam.

Namun untuk memastikan kelangsungan usaha dan operasional Bank dalam memberikan pelayanan keuangan dan perbankan kepada para nasabah, perlu kami sampaikan bahwa Pembawa Surat ini adalah karyawan kami, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : DEDY HARIYADI

NIP/NIK : 1005124 / 2104011707900000

Divisi : PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH – PE TPKB

Saat ini dalam kondisi sehat, dan telah menerima penugasan untuk hadir ke kantor untuk keperluan operasional perbankan yang kritikal dalam periode selama masa penerapan PPKM ini.

Untuk itu mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan ijin bagi Karyawan kami ini agar dapat melanjutkan perjalanan ke Kantor guna menyelesaikan tugas-tugasnya. Terima kasih atas kerjasamanya.

Hormat Kami,



Djafar Djohan

Direktur Utama

**SURAT KETERANGAN MOBILITAS KEGIATAN PT BPR MAJESTY GOLDEN RAYA**

Tanggal 13 Juli 2021

Kepada yang terhormat,

Bapak/Ibu

Pihak Berwajib

Aparatur Negara

Instansi Terkait

Menyikapi situasi ini tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang umumnya diatur dalam :

* Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.
* Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
* Surat Edaran Walikota Batam No 32 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batam.

Maka bersama surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Perwakilan Manajemen PT BPR Majesty Golden Raya dengan kantor pusat di Jl. Ahmad Yani Ruko Kara Junction Blok B No 15 Batam Centre-Kota Batam, menjelaskan bahwa PT BPR Majesty Golden Raya merupakan **Sektor Esensial**, telah menjalankan protokol pencegahan COVID-19, serta berupaya memenuhi Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan memaksimalkan instruksi dari pemerintah Kota Batam.

Namun untuk memastikan kelangsungan usaha dan operasional Bank dalam memberikan pelayanan keuangan dan perbankan kepada para nasabah, perlu kami sampaikan bahwa Pembawa Surat ini adalah karyawan kami, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : JHANTER SIRAIT

NIP/NIK : 1005116 / 2171030910880001

Divisi : PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH – STAFF COLLECTOR

Saat ini dalam kondisi sehat, dan telah menerima penugasan untuk hadir ke kantor untuk keperluan operasional perbankan yang kritikal dalam periode selama masa penerapan PPKM ini.

Untuk itu mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan ijin bagi Karyawan kami ini agar dapat melanjutkan perjalanan ke Kantor guna menyelesaikan tugas-tugasnya. Terima kasih atas kerjasamanya.

Hormat Kami,



Djafar Djohan

Direktur Utama

**SURAT KETERANGAN MOBILITAS KEGIATAN PT BPR MAJESTY GOLDEN RAYA**

Tanggal 13 Juli 2021

Kepada yang terhormat,

Bapak/Ibu

Pihak Berwajib

Aparatur Negara

Instansi Terkait

Menyikapi situasi ini tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang umumnya diatur dalam :

* Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.
* Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
* Surat Edaran Walikota Batam No 32 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batam.

Maka bersama surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Perwakilan Manajemen PT BPR Majesty Golden Raya dengan kantor pusat di Jl. Ahmad Yani Ruko Kara Junction Blok B No 15 Batam Centre-Kota Batam, menjelaskan bahwa PT BPR Majesty Golden Raya merupakan **Sektor Esensial**, telah menjalankan protokol pencegahan COVID-19, serta berupaya memenuhi Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan memaksimalkan instruksi dari pemerintah Kota Batam.

Namun untuk memastikan kelangsungan usaha dan operasional Bank dalam memberikan pelayanan keuangan dan perbankan kepada para nasabah, perlu kami sampaikan bahwa Pembawa Surat ini adalah karyawan kami, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : SEFTIANA

NIP/NIK : 1005117 / 2171126309919007

Divisi : PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH – STAFF ADMIN COLLECTOR

Saat ini dalam kondisi sehat, dan telah menerima penugasan untuk hadir ke kantor untuk keperluan operasional perbankan yang kritikal dalam periode selama masa penerapan PPKM ini.

Untuk itu mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan ijin bagi Karyawan kami ini agar dapat melanjutkan perjalanan ke Kantor guna menyelesaikan tugas-tugasnya. Terima kasih atas kerjasamanya.

Hormat Kami,



Djafar Djohan

Direktur Utama

**SURAT KETERANGAN MOBILITAS KEGIATAN PT BPR MAJESTY GOLDEN RAYA**

Tanggal 13 Juli 2021

Kepada yang terhormat,

Bapak/Ibu

Pihak Berwajib

Aparatur Negara

Instansi Terkait

Menyikapi situasi ini tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang umumnya diatur dalam :

* Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.
* Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
* Surat Edaran Walikota Batam No 32 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batam.

Maka bersama surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Perwakilan Manajemen PT BPR Majesty Golden Raya dengan kantor pusat di Jl. Ahmad Yani Ruko Kara Junction Blok B No 15 Batam Centre-Kota Batam, menjelaskan bahwa PT BPR Majesty Golden Raya merupakan **Sektor Esensial**, telah menjalankan protokol pencegahan COVID-19, serta berupaya memenuhi Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan memaksimalkan instruksi dari pemerintah Kota Batam.

Namun untuk memastikan kelangsungan usaha dan operasional Bank dalam memberikan pelayanan keuangan dan perbankan kepada para nasabah, perlu kami sampaikan bahwa Pembawa Surat ini adalah karyawan kami, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : MIRWAN

NIP/NIK : 1005121 / 2104010404980003

Divisi : MARKETING – STAFF MARKETING

Saat ini dalam kondisi sehat, dan telah menerima penugasan untuk hadir ke kantor untuk keperluan operasional perbankan yang kritikal dalam periode selama masa penerapan PPKM ini.

Untuk itu mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan ijin bagi Karyawan kami ini agar dapat melanjutkan perjalanan ke Kantor guna menyelesaikan tugas-tugasnya. Terima kasih atas kerjasamanya.

Hormat Kami,



Djafar Djohan

Direktur Utama

**SURAT KETERANGAN MOBILITAS KEGIATAN PT BPR MAJESTY GOLDEN RAYA**

Tanggal 13 Juli 2021

Kepada yang terhormat,

Bapak/Ibu

Pihak Berwajib

Aparatur Negara

Instansi Terkait

Menyikapi situasi ini tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang umumnya diatur dalam :

* Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.
* Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
* Surat Edaran Walikota Batam No 32 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batam.

Maka bersama surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Perwakilan Manajemen PT BPR Majesty Golden Raya dengan kantor pusat di Jl. Ahmad Yani Ruko Kara Junction Blok B No 15 Batam Centre-Kota Batam, menjelaskan bahwa PT BPR Majesty Golden Raya merupakan **Sektor Esensial**, telah menjalankan protokol pencegahan COVID-19, serta berupaya memenuhi Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan memaksimalkan instruksi dari pemerintah Kota Batam.

Namun untuk memastikan kelangsungan usaha dan operasional Bank dalam memberikan pelayanan keuangan dan perbankan kepada para nasabah, perlu kami sampaikan bahwa Pembawa Surat ini adalah karyawan kami, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : SHERLIN

NIP/NIK : 1005122 / 2171035902019003

Divisi : OPERASIONAL – STAFF FRONTLINER

Saat ini dalam kondisi sehat, dan telah menerima penugasan untuk hadir ke kantor untuk keperluan operasional perbankan yang kritikal dalam periode selama masa penerapan PPKM ini.

Untuk itu mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan ijin bagi Karyawan kami ini agar dapat melanjutkan perjalanan ke Kantor guna menyelesaikan tugas-tugasnya. Terima kasih atas kerjasamanya.

Hormat Kami,



Djafar Djohan

Direktur Utama

**SURAT KETERANGAN MOBILITAS KEGIATAN PT BPR MAJESTY GOLDEN RAYA**

Tanggal 13 Juli 2021

Kepada yang terhormat,

Bapak/Ibu

Pihak Berwajib

Aparatur Negara

Instansi Terkait

Menyikapi situasi ini tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang umumnya diatur dalam :

* Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.
* Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
* Surat Edaran Walikota Batam No 32 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batam.

Maka bersama surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Perwakilan Manajemen PT BPR Majesty Golden Raya dengan kantor pusat di Jl. Ahmad Yani Ruko Kara Junction Blok B No 15 Batam Centre-Kota Batam, menjelaskan bahwa PT BPR Majesty Golden Raya merupakan **Sektor Esensial**, telah menjalankan protokol pencegahan COVID-19, serta berupaya memenuhi Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan memaksimalkan instruksi dari pemerintah Kota Batam.

Namun untuk memastikan kelangsungan usaha dan operasional Bank dalam memberikan pelayanan keuangan dan perbankan kepada para nasabah, perlu kami sampaikan bahwa Pembawa Surat ini adalah karyawan kami, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : YOGAKARUNA SATHYA CHUNG

NIP/NIK : 1005127 / 1871201910970001

Divisi : MARKETING – STAFF MARKETING

Saat ini dalam kondisi sehat, dan telah menerima penugasan untuk hadir ke kantor untuk keperluan operasional perbankan yang kritikal dalam periode selama masa penerapan PPKM ini.

Untuk itu mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan ijin bagi Karyawan kami ini agar dapat melanjutkan perjalanan ke Kantor guna menyelesaikan tugas-tugasnya. Terima kasih atas kerjasamanya.

Hormat Kami,



Djafar Djohan

Direktur Utama

**SURAT KETERANGAN MOBILITAS KEGIATAN PT BPR MAJESTY GOLDEN RAYA**

Tanggal 13 Juli 2021

Kepada yang terhormat,

Bapak/Ibu

Pihak Berwajib

Aparatur Negara

Instansi Terkait

Menyikapi situasi ini tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang umumnya diatur dalam :

* Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.
* Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
* Surat Edaran Walikota Batam No 32 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batam.

Maka bersama surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Perwakilan Manajemen PT BPR Majesty Golden Raya dengan kantor pusat di Jl. Ahmad Yani Ruko Kara Junction Blok B No 15 Batam Centre-Kota Batam, menjelaskan bahwa PT BPR Majesty Golden Raya merupakan **Sektor Esensial**, telah menjalankan protokol pencegahan COVID-19, serta berupaya memenuhi Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan memaksimalkan instruksi dari pemerintah Kota Batam.

Namun untuk memastikan kelangsungan usaha dan operasional Bank dalam memberikan pelayanan keuangan dan perbankan kepada para nasabah, perlu kami sampaikan bahwa Pembawa Surat ini adalah karyawan kami, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : APRON HASUDUNGAN NABABAN

NIP/NIK : 1005076 / 2171064205980002

Divisi : OPERASIONAL – STAFF ADMIN KREDIT

Saat ini dalam kondisi sehat, dan telah menerima penugasan untuk hadir ke kantor untuk keperluan operasional perbankan yang kritikal dalam periode selama masa penerapan PPKM ini.

Untuk itu mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan ijin bagi Karyawan kami ini agar dapat melanjutkan perjalanan ke Kantor guna menyelesaikan tugas-tugasnya. Terima kasih atas kerjasamanya.

Hormat Kami,



Djafar Djohan

Direktur Utama

**SURAT KETERANGAN MOBILITAS KEGIATAN PT BPR MAJESTY GOLDEN RAYA**

Tanggal 13 Juli 2021

Kepada yang terhormat,

Bapak/Ibu

Pihak Berwajib

Aparatur Negara

Instansi Terkait

Menyikapi situasi ini tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang umumnya diatur dalam :

* Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.
* Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
* Surat Edaran Walikota Batam No 32 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batam.

Maka bersama surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Perwakilan Manajemen PT BPR Majesty Golden Raya dengan kantor pusat di Jl. Ahmad Yani Ruko Kara Junction Blok B No 15 Batam Centre-Kota Batam, menjelaskan bahwa PT BPR Majesty Golden Raya merupakan **Sektor Esensial**, telah menjalankan protokol pencegahan COVID-19, serta berupaya memenuhi Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan memaksimalkan instruksi dari pemerintah Kota Batam.

Namun untuk memastikan kelangsungan usaha dan operasional Bank dalam memberikan pelayanan keuangan dan perbankan kepada para nasabah, perlu kami sampaikan bahwa Pembawa Surat ini adalah karyawan kami, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : AHMAD IQBAL REZA FAHMI

NIP/NIK : 1005130 / 3525061712960001

Divisi : OPERASIONAL – STAFF IT

Saat ini dalam kondisi sehat, dan telah menerima penugasan untuk hadir ke kantor untuk keperluan operasional perbankan yang kritikal dalam periode selama masa penerapan PPKM ini.

Untuk itu mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan ijin bagi Karyawan kami ini agar dapat melanjutkan perjalanan ke Kantor guna menyelesaikan tugas-tugasnya. Terima kasih atas kerjasamanya.

Hormat Kami,



Djafar Djohan

Direktur Utama

**SURAT KETERANGAN MOBILITAS KEGIATAN PT BPR MAJESTY GOLDEN RAYA**

Tanggal 13 Juli 2021

Kepada yang terhormat,

Bapak/Ibu

Pihak Berwajib

Aparatur Negara

Instansi Terkait

Menyikapi situasi ini tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang umumnya diatur dalam :

* Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.
* Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
* Surat Edaran Walikota Batam No 32 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batam.

Maka bersama surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Perwakilan Manajemen PT BPR Majesty Golden Raya dengan kantor pusat di Jl. Ahmad Yani Ruko Kara Junction Blok B No 15 Batam Centre-Kota Batam, menjelaskan bahwa PT BPR Majesty Golden Raya merupakan **Sektor Esensial**, telah menjalankan protokol pencegahan COVID-19, serta berupaya memenuhi Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan memaksimalkan instruksi dari pemerintah Kota Batam.

Namun untuk memastikan kelangsungan usaha dan operasional Bank dalam memberikan pelayanan keuangan dan perbankan kepada para nasabah, perlu kami sampaikan bahwa Pembawa Surat ini adalah karyawan kami, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : FERRY CHRISTIAN SAMOSIR

NIP/NIK : 1005132 / 2171071803939000

Divisi : MARKETING – STAFF ANALIS KREDIT

Saat ini dalam kondisi sehat, dan telah menerima penugasan untuk hadir ke kantor untuk keperluan operasional perbankan yang kritikal dalam periode selama masa penerapan PPKM ini.

Untuk itu mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan ijin bagi Karyawan kami ini agar dapat melanjutkan perjalanan ke Kantor guna menyelesaikan tugas-tugasnya. Terima kasih atas kerjasamanya.

Hormat Kami,



Djafar Djohan

Direktur Utama

**SURAT KETERANGAN MOBILITAS KEGIATAN PT BPR MAJESTY GOLDEN RAYA**

Tanggal 13 Juli 2021

Kepada yang terhormat,

Bapak/Ibu

Pihak Berwajib

Aparatur Negara

Instansi Terkait

Menyikapi situasi ini tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang umumnya diatur dalam :

* Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.
* Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
* Surat Edaran Walikota Batam No 32 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batam.

Maka bersama surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Perwakilan Manajemen PT BPR Majesty Golden Raya dengan kantor pusat di Jl. Ahmad Yani Ruko Kara Junction Blok B No 15 Batam Centre-Kota Batam, menjelaskan bahwa PT BPR Majesty Golden Raya merupakan **Sektor Esensial**, telah menjalankan protokol pencegahan COVID-19, serta berupaya memenuhi Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan memaksimalkan instruksi dari pemerintah Kota Batam.

Namun untuk memastikan kelangsungan usaha dan operasional Bank dalam memberikan pelayanan keuangan dan perbankan kepada para nasabah, perlu kami sampaikan bahwa Pembawa Surat ini adalah karyawan kami, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : MUHAMMAD DAFFA DILANTRA

NIP/NIK : 1005134 / 21710123039999001

Divisi : UMUM – STAFF GENERAL AFFAIR

Saat ini dalam kondisi sehat, dan telah menerima penugasan untuk hadir ke kantor untuk keperluan operasional perbankan yang kritikal dalam periode selama masa penerapan PPKM ini.

Untuk itu mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan ijin bagi Karyawan kami ini agar dapat melanjutkan perjalanan ke Kantor guna menyelesaikan tugas-tugasnya. Terima kasih atas kerjasamanya.

Hormat Kami,



Djafar Djohan

Direktur Utama

**SURAT KETERANGAN MOBILITAS KEGIATAN PT BPR MAJESTY GOLDEN RAYA**

Tanggal 13 Juli 2021

Kepada yang terhormat,

Bapak/Ibu

Pihak Berwajib

Aparatur Negara

Instansi Terkait

Menyikapi situasi ini tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang umumnya diatur dalam :

* Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.
* Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
* Surat Edaran Walikota Batam No 32 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batam.

Maka bersama surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Perwakilan Manajemen PT BPR Majesty Golden Raya dengan kantor pusat di Jl. Ahmad Yani Ruko Kara Junction Blok B No 15 Batam Centre-Kota Batam, menjelaskan bahwa PT BPR Majesty Golden Raya merupakan **Sektor Esensial**, telah menjalankan protokol pencegahan COVID-19, serta berupaya memenuhi Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan memaksimalkan instruksi dari pemerintah Kota Batam.

Namun untuk memastikan kelangsungan usaha dan operasional Bank dalam memberikan pelayanan keuangan dan perbankan kepada para nasabah, perlu kami sampaikan bahwa Pembawa Surat ini adalah karyawan kami, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : VINCENT YONG

NIP/NIK : 1005133 / 2172022806020003

Divisi : OPERASIONAL – STAFF ADMIN KREDIT

Saat ini dalam kondisi sehat, dan telah menerima penugasan untuk hadir ke kantor untuk keperluan operasional perbankan yang kritikal dalam periode selama masa penerapan PPKM ini.

Untuk itu mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan ijin bagi Karyawan kami ini agar dapat melanjutkan perjalanan ke Kantor guna menyelesaikan tugas-tugasnya. Terima kasih atas kerjasamanya.

Hormat Kami,



Djafar Djohan

Direktur Utama

**SURAT KETERANGAN MOBILITAS KEGIATAN PT BPR MAJESTY GOLDEN RAYA**

Tanggal 13 Juli 2021

Kepada yang terhormat,

Bapak/Ibu

Pihak Berwajib

Aparatur Negara

Instansi Terkait

Menyikapi situasi ini tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang umumnya diatur dalam :

* Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.
* Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
* Surat Edaran Walikota Batam No 32 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batam.

Maka bersama surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Perwakilan Manajemen PT BPR Majesty Golden Raya dengan kantor pusat di Jl. Ahmad Yani Ruko Kara Junction Blok B No 15 Batam Centre-Kota Batam, menjelaskan bahwa PT BPR Majesty Golden Raya merupakan **Sektor Esensial**, telah menjalankan protokol pencegahan COVID-19, serta berupaya memenuhi Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan memaksimalkan instruksi dari pemerintah Kota Batam.

Namun untuk memastikan kelangsungan usaha dan operasional Bank dalam memberikan pelayanan keuangan dan perbankan kepada para nasabah, perlu kami sampaikan bahwa Pembawa Surat ini adalah karyawan kami, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : AHMAD MUNANDAR

NIP/NIK : 1005135 / 2171032807850000

Divisi : MARKETING – STAFF MARKETING

Saat ini dalam kondisi sehat, dan telah menerima penugasan untuk hadir ke kantor untuk keperluan operasional perbankan yang kritikal dalam periode selama masa penerapan PPKM ini.

Untuk itu mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan ijin bagi Karyawan kami ini agar dapat melanjutkan perjalanan ke Kantor guna menyelesaikan tugas-tugasnya. Terima kasih atas kerjasamanya.

Hormat Kami,



Djafar Djohan

Direktur Utama

**SURAT KETERANGAN MOBILITAS KEGIATAN PT BPR MAJESTY GOLDEN RAYA**

Tanggal 13 Juli 2021

Kepada yang terhormat,

Bapak/Ibu

Pihak Berwajib

Aparatur Negara

Instansi Terkait

Menyikapi situasi ini tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang umumnya diatur dalam :

* Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.
* Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
* Surat Edaran Walikota Batam No 32 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batam.

Maka bersama surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Perwakilan Manajemen PT BPR Majesty Golden Raya dengan kantor pusat di Jl. Ahmad Yani Ruko Kara Junction Blok B No 15 Batam Centre-Kota Batam, menjelaskan bahwa PT BPR Majesty Golden Raya merupakan **Sektor Esensial**, telah menjalankan protokol pencegahan COVID-19, serta berupaya memenuhi Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan memaksimalkan instruksi dari pemerintah Kota Batam.

Namun untuk memastikan kelangsungan usaha dan operasional Bank dalam memberikan pelayanan keuangan dan perbankan kepada para nasabah, perlu kami sampaikan bahwa Pembawa Surat ini adalah karyawan kami, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : BONG VUI NIE

NIP/NIK : 1005136 / 2171020106039007

Divisi : OPERASIONAL – STAFF FRONTLINER

Saat ini dalam kondisi sehat, dan telah menerima penugasan untuk hadir ke kantor untuk keperluan operasional perbankan yang kritikal dalam periode selama masa penerapan PPKM ini.

Untuk itu mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan ijin bagi Karyawan kami ini agar dapat melanjutkan perjalanan ke Kantor guna menyelesaikan tugas-tugasnya. Terima kasih atas kerjasamanya.

Hormat Kami,



Djafar Djohan

Direktur Utama

**SURAT KETERANGAN MOBILITAS KEGIATAN PT BPR MAJESTY GOLDEN RAYA**

Tanggal 13 Juli 2021

Kepada yang terhormat,

Bapak/Ibu

Pihak Berwajib

Aparatur Negara

Instansi Terkait

Menyikapi situasi ini tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang umumnya diatur dalam :

* Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.
* Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
* Surat Edaran Walikota Batam No 32 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batam.

Maka bersama surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Perwakilan Manajemen PT BPR Majesty Golden Raya dengan kantor pusat di Jl. Ahmad Yani Ruko Kara Junction Blok B No 15 Batam Centre-Kota Batam, menjelaskan bahwa PT BPR Majesty Golden Raya merupakan **Sektor Esensial**, telah menjalankan protokol pencegahan COVID-19, serta berupaya memenuhi Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan memaksimalkan instruksi dari pemerintah Kota Batam.

Namun untuk memastikan kelangsungan usaha dan operasional Bank dalam memberikan pelayanan keuangan dan perbankan kepada para nasabah, perlu kami sampaikan bahwa Pembawa Surat ini adalah karyawan kami, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : JONATHAN H LUMBANTORUAN

NIP/NIK : 50032 / 1271192910930002

Divisi : UMUM – OFFICE BOY

Saat ini dalam kondisi sehat, dan telah menerima penugasan untuk hadir ke kantor untuk keperluan operasional perbankan yang kritikal dalam periode selama masa penerapan PPKM ini.

Untuk itu mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan ijin bagi Karyawan kami ini agar dapat melanjutkan perjalanan ke Kantor guna menyelesaikan tugas-tugasnya. Terima kasih atas kerjasamanya.

Hormat Kami,



Djafar Djohan

Direktur Utama

**SURAT KETERANGAN MOBILITAS KEGIATAN PT BPR MAJESTY GOLDEN RAYA**

Tanggal 13 Juli 2021

Kepada yang terhormat,

Bapak/Ibu

Pihak Berwajib

Aparatur Negara

Instansi Terkait

Menyikapi situasi ini tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang umumnya diatur dalam :

* Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.
* Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
* Surat Edaran Walikota Batam No 32 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batam.

Maka bersama surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Perwakilan Manajemen PT BPR Majesty Golden Raya dengan kantor pusat di Jl. Ahmad Yani Ruko Kara Junction Blok B No 15 Batam Centre-Kota Batam, menjelaskan bahwa PT BPR Majesty Golden Raya merupakan **Sektor Esensial**, telah menjalankan protokol pencegahan COVID-19, serta berupaya memenuhi Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan memaksimalkan instruksi dari pemerintah Kota Batam.

Namun untuk memastikan kelangsungan usaha dan operasional Bank dalam memberikan pelayanan keuangan dan perbankan kepada para nasabah, perlu kami sampaikan bahwa Pembawa Surat ini adalah karyawan kami, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : DARWIN LUBIS

NIP/NIK : 50031 / 2171100510729008

Divisi : UMUM – OFFICE BOY

Saat ini dalam kondisi sehat, dan telah menerima penugasan untuk hadir ke kantor untuk keperluan operasional perbankan yang kritikal dalam periode selama masa penerapan PPKM ini.

Untuk itu mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan ijin bagi Karyawan kami ini agar dapat melanjutkan perjalanan ke Kantor guna menyelesaikan tugas-tugasnya. Terima kasih atas kerjasamanya.

Hormat Kami,



Djafar Djohan

Direktur Utama

**SURAT KETERANGAN MOBILITAS KEGIATAN PT BPR MAJESTY GOLDEN RAYA**

Tanggal 13 Juli 2021

Kepada yang terhormat,

Bapak/Ibu

Pihak Berwajib

Aparatur Negara

Instansi Terkait

Menyikapi situasi ini tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang umumnya diatur dalam :

* Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.
* Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
* Surat Edaran Walikota Batam No 32 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batam.

Maka bersama surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Perwakilan Manajemen PT BPR Majesty Golden Raya dengan kantor pusat di Jl. Ahmad Yani Ruko Kara Junction Blok B No 15 Batam Centre-Kota Batam, menjelaskan bahwa PT BPR Majesty Golden Raya merupakan **Sektor Esensial**, telah menjalankan protokol pencegahan COVID-19, serta berupaya memenuhi Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan memaksimalkan instruksi dari pemerintah Kota Batam.

Namun untuk memastikan kelangsungan usaha dan operasional Bank dalam memberikan pelayanan keuangan dan perbankan kepada para nasabah, perlu kami sampaikan bahwa Pembawa Surat ini adalah karyawan kami, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : FELIA STEVINA

NIP/NIK : 1005125 / 2171065409989003

Divisi : OPERASIONAL – STAFF ACCOUNTING

Saat ini dalam kondisi sehat, dan telah menerima penugasan untuk hadir ke kantor untuk keperluan operasional perbankan yang kritikal dalam periode selama masa penerapan PPKM ini.

Untuk itu mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan ijin bagi Karyawan kami ini agar dapat melanjutkan perjalanan ke Kantor guna menyelesaikan tugas-tugasnya. Terima kasih atas kerjasamanya.

Hormat Kami,



Djafar Djohan

Direktur Utama